



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RUDY SANG PUTRA ZEBUA, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat sesuai KTP: Jl. Merkedda Rt.003 Rw.001 Desa Tirtajaya Kec. Bajuin, alamat domisili: *basecamp* PT. Pola Kahuripan Inti Sawit Kintap, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

ITA AMBARITA, umur 36 tahun, agama katolik, pekerjaan karyawan swasta, alamat *basecamp* PT. pkis Kec. Kintap Pura, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 3 Desember 2020 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Pli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penguat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Januari 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Sipil sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 1209-kw-16012012-0006 tanggal 17 Januari 2012;
2. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak Juni 2017 dan keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi oleh Penggugat;
4. Bahwa benar Tergugat telah pergi meninggalkan rumah sejak Juni 2017;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak awal 2014 sering terjadi pertengkaran hebat dan sudah berusaha untuk berdamai tetapi pertengkaran sering terjadi lagi bahkan berulang terus-menerus;
6. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi hubungan suami istri secara lahir dan batin;
7. Bahwa benar Tergugat sudah tidak memberikan nafkah batin sejak Juni 2017;
8. Bahwa pertengkaran-pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus-menerus dan berlarut-larut sehingga diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga terpenuhi Pasal 19f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";
9. Bahwa Penggugat telah beralih agama menjadi muslim dan tercatat di KUA Kintap dengan nomor 185/KUA.17/11-6/BA01/6/2020 sejak tanggal 29 Juni 2020;
10. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada pengadilan (Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974) dan karena domisili Penggugat dan Tergugat berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari;
11. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah putusan pengadilan, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Pelaihari dan kepada pihak yang terkait lainnya;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan Penggugat di atas, maka memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa ini untuk memutuskan perkara dengan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan cerai Penggugat cukup beralasan;
3. Menyatakan perkawinan antara Rudy Sangputra Zebua dengan Ita Ambarita putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Pelaihari untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Pli



kepada kantor catatan sipil kota Pelaihari untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Subsida

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Desember 2020, tanggal 29 Desember 2020 dan tanggal 28 Januari 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi dengan bantuan mediator sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg disetiap persidangan, Majelis Hakim tetap mengupayakan agar pihak Penggugat mau berdamai dengan pihak Tergugat. Namun demikian Penggugat menyatakan sudah tidak dapat dan sulit berdamai lagi dengan Tergugat dan pihak Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tetap tidak hadir, maka dianggap pihak Tergugat tidak menggunakan hak-haknya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis, pihak Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), namun Majelis Hakim memandang perlu untuk membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6301072202880001 atas nama Rudy Sang Putra Zebua selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6301076912840003 atas nama Ita Ambarita selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 748/SP/KTPR/VIII/2020 atas nama Rudy Sang Putra Zebua, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan dari Kecamatan Kintap Nomor: 749/SKH/KTPR/VIII/2020 atas nama Rudy Sang Putra Zebua, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan dari Kecamatan Kintap Nomor: 29/SKET-KTPR/VI/2019 atas nama Rudy Sang Putra Zebua, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pengantar dari Kecamatan Kintap Nomor: 474.4/144/TAPEM atas nama Rudy Sang Putra Zebua, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam Nomor 185/Kua.17.11-6/BA.01/BA.01/6/2020 atas nama Rudy Sang Putra Zebua, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pemberkatan Perkawinan tanggal 13 Januari 2012 atas nama Rudy Sang Putra Zebua dan Ita Ambarita, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1209-KW 16012012-0006 I 2012 atas nama Rudy Sang Putra Zebua dan Ita Ambarita, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 6301100810200003 atas nama Kepala Keluarga Rudy Sang Putra Zebua, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, sehingga telah mempunyai nilai pembuktian untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, dipersidangan pada tanggal 1 Maret 2021 telah pula diajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi H. GHAZALI RAHMAN;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap isterinya yang bernama Saudari Ita Ambarita yang menjadi Tergugat dalam perkara ini karena Penggugat menceritakannya langsung kepada Saksi;
- Bahwa setiap kali Penggugat libur kerja, Penggugat sering mampir ke rumah Saksi dan bercerita tentang permasalahan rumah tangga yang dihadapinya dengan Tergugat. Penggugat juga bertanya kepada Saksi, "Bagaimana ini Pak Haji, isteri saya hilang dan anak-anak dibawanya". Lalu Saksi bilang kepada Penggugat, "Apakah kamu masih sayang dengannya dan sudah mencarinya?" dan Penggugat menjawab "Ya, saya masih sayang dengannya dan saya sudah mencarinya tetapi sampai sekarang saya tidak menemukannya". Kemudian Saksi memberikan penjelasan kepada Penggugat tentang perceraian dalam ajaran Islam, karena Penggugat saat ini sudah memeluk agama islam, Saksi mengatakan bahwa dalam ajaran Islam, Penggugat berhak menjatuhkan talak kepada isterinya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Tergugat, Saksi hanya mengetahui namanya Ita Ambarita;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat secara Nasrani/Kristen pada tahun 2012 di kampungnya dan mempunyai 2 (dua) orang anak tetapi saya tidak mengenal dan tidak mengetahui nama anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena mereka pindah ke Kabupaten Tanah Laut sudah berstatus menikah;
- Bahwa dari cerita Penggugat, Saksi mengetahui sebab Tergugat menghilang karena permasalahan keuangan dalam rumah tangga mereka, setiap bulan Penggugat mengirimkan uang dari penghasilannya untuk orang tuanya yang berada di kampung dan juga untuk orang tua Tergugat dalam jumlah sama besar, misalkan Penggugat mengirim uang kepada orang tuanya sebesar

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Pli



Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka Penggugat akan mengirimkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) juga untuk orang tua Tergugat. Meskipun selama ini Penggugat sudah berlaku adil kepada orang tua dan mertuanya namun Tergugat tidak suka jika Penggugat mengirimkan uang untuk orang tua Penggugat. Tergugat tidak marah jika Penggugat mengirimkan uang untuk orang tua Tergugat tetapi dia akan marah jika Penggugat mengirimkan uang untuk orang tua Penggugat sehingga hal tersebut menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, hanya permasalahan mengirimkan uang untuk orang tua itu yang menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak pernah mendengar Penggugat bercerita tentang permasalahan lain seperti perselingkuhan baik dari Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Penggugat bekerja di perusahaan sawit dan Tergugat bekerja di perusahaan swasta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terakhir kali Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah tahun 2017 karena di awal tahun 2018 Penggugat bercerita jika Tergugat sudah menghilang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat sudah mualaf sekitar 6 (enam) bulan lalu pada tahun 2020 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kintap dengan dibimbing oleh Bapak Ahmadi;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa Tergugat beragama Nasrani, namun Saksi tidak tahu apakah Tergugat beragama katolik atau protestan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kaitannya dengan Penggugat yang berpindah agama karena Penggugat menjadi mualaf setelah isterinya menghilang yaitu sekitar 6 (enam) bulan lalu sedangkan Tergugat menghilang sudah sekitar dua tahun yang lalu;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Penggugat langsung menelepon orang tua Tergugat yang berada di kampung ketika mengetahui Tergugat menghilang dan sempat mencari Tergugat namun tidak menemukannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keluarga Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat setelah Tergugat menghilang;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengetahui Tergugat berasal dari Sumatera;
- Bahwa dari cerita Penggugat, Saksi mengetahui bahwa Penggugat ingin bertemu dengan anak-anaknya dan berharap suatu saat nanti anak-anaknya bisa tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah Saksi jauh dari rumah Penggugat, rumah Saksi berada di pinggi jalan besar sedangkan rumah Penggugat berada di dalam kompleks perusahaan sawit, tetapi setiap libur kerja atau mau pergi keluar, Penggugat sering mampir untuk mengobrol di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui jika Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Nasrani, tetapi Saksi tidak tahu dengan cara agama protestan atau katholik;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa selama ini Penggugat bertanggung jawab memberikan nafkah dan mencukupi kebutuhan keluarganya, bahkan menurut Penggugat, dia memberikan semua penghasilan kepada isterinya karena kartu ATM gaji Penggugat dipegang oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang hal itu karena Penggugat tidak terlalu detil menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tetap mengirimkan uang kepada orang tuanya meskipun isterinya marah jika Penggugat melakukan hal itu, menurut cerita Penggugat, Penggugat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap orang tuanya karena Penggugat adalah anak laki-laki satu-satunya dan orang tuanya di kampung sudah tua dan sakit-sakitan;
- Bahwa dari cerita Penggugat, Saksi mengetahui hampir setiap bulan terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat dan percekcoan muncul setiap kali Penggugat mengirim uang untuk orang tua Penggugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui orang tua Penggugat berada di Sumatera dan Saksi tidak tahu jumlah saudara Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penggugat belum menikah lagi namun sebagai laki-laki normal, Penggugat saat ini sedang menjalin hubungan kasih dengan seorang wanita;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita Penggugat kepada Saksi, Tergugat pergi dari rumah secara baik-baik, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk membawa anak-anaknya pulang ke Manado dan setelah itu Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal itu karena Penggugat tidak pernah cerita seperti itu kepada Saksi;
- Bahwa dari cerita Penggugat Saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi karena Tergugat sudah hilang kontak sehingga Penggugat tidak mengetahui apakah Tergugat sudah menikah lagi dengan orang lain atau belum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak akhir tahun 2017 sampai sekarang Penggugat sudah tidak berhubungan lagi dengan anak-anaknya;
- Bahwa yang Saksi ketahui kampung Tergugat berada di Manado;
- Bahwa Penggugat mengetahui alamat rumah Tergugat yang berada di kampung tersebut tetapi Penggugat belum dapat kesana karena ada pandemic covid-19;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung percekcoakan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, melainkan hanya dari cerita Penggugat saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat pergi dari rumah, Tergugat hanya meminta izin kepada Penggugat untuk pulang ke kampungnya dan setelah itu tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa keluarga Tergugat tidak menghubungi Penggugat setelah Tergugat menghilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa usia anak-anak Penggugat, yang Saksi tahu mereka mirip seperti kembar dan masih SD;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat memiliki hubungan dengan wanita lain itu baru saja terjadi setelah Tergugat meninggalkan Penggugat dan menghilang tanpa kabar;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi jika gugatan perceraian yang dia ajukan sebelumnya ditolak oleh Pengadilan namun Saksi tidak mengetahui alasannya;
- Bahwa pada saat itu Penggugat belum mualaf;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang pertama Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat masih bertemu dengan Tergugat atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RUDIANSYAH;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap isterinya yang bernama Saudari Ita Ambarita yang menjadi Tergugat dalam perkara ini karena Penggugat menceritakannya langsung kepada Saksi;
- Bahwa setiap kali bertemu dengan Penggugat di perusahaan sawit di tempat Penggugat bekerja, kami sering mengobrol dan dari situ Saksi mengetahui tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak pernah melihat Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat secara Nasrani/Kristen pada tahun 2012 di kampungnya dan mempunyai 2 (dua) orang anak dan Saksi sering bertemu dengan anak-anaknya setiap kali Saksi ke perusahaan sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah berstatus menikah sejak pertama kali bertemu dengan Saksi;
- Bahwa dari cerita penggugat, Saksi mengetahui sebab Tergugat menghilang karena permasalahan keuangan dalam rumah tangga mereka, Tergugat tidak suka jika Penggugat mengirimkan uang untuk orang tua Penggugat sehingga hal tersebut menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada penyebab pertengkaran lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti perselingkuhan baik dari Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat bekerja di perusahaan sawit dan Tergugat bekerja di perusahaan swasta;
- Bahwa yang Saksi ketahui, sejak 3 (tiga) tahun terakhir Saksi bertemu dengan Penggugat, Saksi tidak pernah melihat Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat sudah mualaf sekitar 6 (enam) bulan lalu pada tahun 2020 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kintap dengan dibimbing oleh Bapak Ahmadi;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa Tergugat beragama Nasrani, namun Saksi tidak tahu apakah Tergugat beragama katolik atau protestan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kaitannya dengan Penggugat yang berpindah agama karena Penggugat menjadi mualaf setelah isterinya menghilang yaitu sekitar 6 (enam) bulan lalu sedangkan Saksi tidak pernah melihat Tergugat sejak 3 (tiga) tahun terakhir ini;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Penggugat menelepon orang tua Tergugat yang berada di kampung Ketika mengetahui Tergugat menghilang dan sempat mencari Tergugat namun tidak menemukannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keluarga Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat setelah Tergugat menghilang;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Tergugat berasal dari Sumatera;
- Bahwa dari cerita Penggugat, Saksi mengetahui bahwa Penggugat ingin bertemu dengan anak-anaknya dan berharap suatu saat nanti anak-anaknya bisa tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa rumah Saksi jauh dari rumah Penggugat tetapi Saksi sering bertemu Penggugat setiap kali Saksi mengantarkan buah sawit ke perusahaan sawit tempat Penggugat bekerja, Saksi selalu mampir di *basecamp* dan mengobrol dengan Penggugat, Saksi kenal dengan Penggugat sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui jika Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Nasrani, tetapi Saksi tidak tahu dengan cara agama protestan atau katolik;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa selama ini Penggugat bertanggung jawab memberikan nafkah dan mencukupi kebutuhan keluarganya, bahkan menurut Penggugat, dia

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan semua penghasilan kepada isterinya karena kartu ATM gaji Penggugat dipegang oleh Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang hal itu karena Penggugat tidak terlalu detil menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tetap mengirimkan uang kepada orang tuanya meskipun isterinya marah jika Penggugat melakukan hal itu, menurut cerita Penggugat, Penggugat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap orang tuanya karena Penggugat adalah anak laki-laki satu-satunya dan orang tuanya di kampung sudah tua dan sakit-sakitan;
- Bahwa dari cerita Penggugat, Saksi mengetahui hampir setiap bulan terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat dan percekcoakan muncul setiap kali Penggugat mengirim uang untuk orang tua Penggugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui orang tua Penggugat berada di Sumatera dan Saksi tidak tahu jumlah saudara Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penggugat belum menikah lagi namun sebagai laki-laki normal, Penggugat saat ini sedang menjalin hubungan kasih dengan seorang wanita;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada Saksi, Tergugat pergi dari rumah secara baik-baik, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk membawa anak-anaknya pulang ke Manado dan setelah itu Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Tergugat menghilang karena Tergugat memiliki pria lain;
- Bahwa dari cerita Penggugat Saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi karena Tergugat sudah hilang kontak sehingga Penggugat tidak mengetahui apakah Tergugat sudah menikah lagi dengan orang lain atau belum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak akhir tahun 2017 sampai sekarang Penggugat sudah tidak berhubungan lagi dengan anak-anaknya;
- Bahwa yang Saksi ketahui kampung Tergugat berada di Sumatera;
- Bahwa Penggugat mengetahui alamat rumah Tergugat yang berada di kampung tersebut dan Penggugat pernah pulang ke kampung

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Pli



tersebut untuk bertemu dengan anak-anaknya yang tinggal bersama orang tua Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung percekcoakan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, melainkan hanya dari cerita Penggugat saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat pergi dari rumah, Tergugat hanya meminta izin kepada Penggugat untuk pulang ke kampungnya dan setelah itu tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa keluarga Tergugat tidak menghubungi Penggugat setelah Tergugat menghilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa usia anak-anak Penggugat, yang Saksi tahu mereka mirip seperti kembar dan masih SD;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat memiliki hubungan dengan wanita lain itu baru saja terjadi setelah Tergugat meninggalkan Penggugat dan menghilang tanpa kabar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

- Pada tahun 2019 Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Pelaihari namun gugatan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada saat itu Penggugat tidak dapat membuktikan adanya pertengkaran hebat yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, selain itu gugatan ditolak karena perceraian dilarang dalam ajaran Kristen;
- Penggugat sampai saat ini masih memberikan nafkah untuk anak-anaknya dengan cara mengirimkan uang melalui rekening adik Tergugat dan Penggugat memiliki bukti transfer tersebut;
- Pada tahun 2019, Penggugat bertemu dengan anak-anaknya di medan karena anak-anaknya tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun pada saat itu Penggugat hanya diberi waktu 2 (dua) jam untuk bertemu anak-anaknya;
- Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun sampai saat ini pihak keluarga Tergugat tidak mau memberitahukan keberadaan Tergugat kepada Penggugat karena sejak awal keluarga Tergugat tidak menyetujui perkawinan Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinannya yang sah dengan Tergugat pada tanggal 13 Januari 2012, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. DORKAS O. DAELI, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1209-KW 16012012-0006 I 2012 atas nama Rudy Sang Putra Zebua dan Ita Ambarita, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 17 Januari 2012, dinyatakan putus karena perceraian oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat saat ini telah memeluk agama islam, namun pada saat dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2012 silam, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya secara Kristen karena keduanya sama-sama memeluk agama Kristen katholik, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1209-KW 16012012-0006 I 2012 atas nama Rudy Sang Putra Zebua dan Ita Ambarita, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 17 Januari 2012, sehingga Pengadilan Negeri Pelahari berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapatlah diterima dan diperiksa dengan Acara *Verstek*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dengan Acara *Verstek* akan tetapi Majelis Hakim memandang proses pemeriksaan di persidangan harus tetap mengacu kepada ketentuan pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 283 RBg yang pada prinsipnya menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak dan guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, sehingga Penggugat tetap mempunyai kewajiban untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut apakah tidak melawan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yakni dengan adanya bukti P-8 berupa fotokopi Surat Pemberkatan Perkawinan tanggal 13 Januari 2012 atas nama Rudy Sang Putra Zebua dan Ita Ambarita dan bukti P-9 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1209-KW 16012012-0006 I 2012 atas nama Rudy Sang Putra Zebua dan Ita Ambarita, yang menjelaskan tentang perkawinan seorang Laki-laki bernama RUDY SANG PUTRA ZEBUA (Penggugat) dengan seorang wanita bernama ITA AMBARITA, hal tersebut dikuatkan pula oleh keterangan Saksi-saksi yakni Saksi H. GHAZALI RAHMAN dan Saksi RUDIANSYAH yang masing masing pada pokoknya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karenanya Majelis

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim beranggapan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yakni tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara dirinya dengan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terus-menerus dan juga Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun dan tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatur didalam pasal 19 huruf f yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa yang dimaksudkan dengan percekcoan yang terus menerus adalah perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, dan layak dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni adanya keterangan dari saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah yakni Saksi H. GHAZALI RAHMAN dan Saksi RUDIANSYAH yang mana antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan, yang mana pemicunya adalah karena permasalahan perekonomian rumah tangga yaitu Tergugat yang selalu mempermasalahkan sikap Penggugat yang selalu mengirimkan sebagian

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilannya untuk orang tuanya sehingga membuat Tergugat kemudian pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dengan membawa kedua anak-anaknya dan hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas sudah tidak lagi relevan dengan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur *ikatan lahir bathin* dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang, bahwa suatu percekcoan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcoan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu pihak atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali yang artinya antara Penggugat dan tergugat sudah tidak lagi saling melayani untuk memberikan nafkah batin sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum ke-2 dan ke-3 dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 yaitu tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa akan tetapi selain kewajiban para pihak untuk melaporkan adanya perceraian tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perceraian terjadi untuk mendaftarkan perceraian tersebut pada daftar yang diperuntukkan untuk itu, sedangkan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum tempat dilakukannya perkawinan maka harus pula dikirimkan salinan putusan tersebut kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan dilaksanakan agar dibuat catatan pinggir dari daftar catatan perkawinan, maka dalam amar terhadap petitum ke-4 tersebut akan ditambahkan amar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelabuhan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan agar mencatat perceraian ini dalam daftar yang berlaku dan menerbitkan Akta Perceraian antara penggugat dengan Tergugat serta mencatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 4 Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti lain yang tidak ada relevansinya, Majelis tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 ayat (1) RBg serta pasal-pasal lain dari peraturan hukum yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir ke persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1209-KW 16012012-0006 I 2012 atas nama Rudy Sang Putra Zebua dan Ita Ambarita, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 17 Januari 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, untuk mendaftarkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu dan agar dibuatkan catatan pinggir dari daftar catatan perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh kami, AGUNG YULI NUGROHO, S.H., sebagai Hakim Ketua, NOR ALFISYAHR, S.H., dan YUSTISIA LARASATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GHITA NOVELIA NASUTION, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

NOR ALFISYAHR, S.H.

AGUNG YULI NUGROHO, S.H.

YUSTISIA LARASATI, S.H.

Panitera Pengganti,

GHITA NOVELIA NASUTION, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. Proses	Rp 50.000,00;
3. Panggilan	Rp335.000,00;
4. Redaksi	Rp 10.000,00;
5. Materai putusan	Rp 10.000,00;
6. Legis	Rp 10.000,00;
7. PNBP	Rp 10.000,00;
8. Sumpah	<u>Rp 25.000,00;</u>

Jumlah Rp480.000,00;

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)